



PUTUSAN

Nomor 0164/Pdt.G/2018/PA.Tlb.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang

yang memeriksa dan mengadili perkara gugat waris pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan antara:

Xxxxxx binti xxxxxx, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Xxxxxx, yang dalam hal ini menguasai kepada xxxxxx., advokat dan Konsultan hukum yang beralamat di Xxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 001/Skua/FAP/II/2017, tanggal 11 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Xxxxxx bin xxxxxx, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I.

Xxxxxx bin xxxxxx, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan masih sekolah, tempat tinggal di Xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II.

Xxxxxx binti xxxxxx, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan ikut suami, tempat tinggal di Xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I.

Xxxxxx binti xxxxxx, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan ikut suami, tempat tinggal di Xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II.

Xxxxxx bin xxxxxx, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan tidak tetap, terakhir tinggal di Xxxxxx, yang sekarang sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III.

Xxxxxx, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan tidak tetap, tempat tinggal di Xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IV.

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat IV telah menguasai kepada xxxxxx., advokat dan Konsultan hukum yang beralamat di Xxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Mei 2018 dan tanggal 2 Juni 2018.

Putusan no 0164/Pdt.G/2018/PA.Tlb hal 1 dari 29 hal



Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengarkan keterangan para pihak berperkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa, pengadilan bersandar pada putusan sela nomor 0164/Pdt.G/2018/PA.Tlb, tanggal 10 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawwal 1439 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya sebagai berikut :
 - a. Xxxxxx dan xxxxxxbercerai pada tahun 1983.
 - b. Para Tergugat telah menjual tanah seluas 20 x 50 m2 kepada Xxxxxx .
 - c. Musyawarah pembagian tanah dan pelaksanaan pembagian tanah tanggal 16 Mei 2017.
2. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil tersebut pada diktum angka 1 huruf (a) s/d huruf (c) tersebut di atas dengan alat bukti surat/saksi/alat bukti lainnya yang sah menurut hukum.
3. Memerintahkan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya sebagai berikut :
 - a. Xxxxxx dan xxxxxxbercerai pada tahun 1981.
 - b. Tahun 1985 Xxxxxx telah membagi tanah seluas 50 x 50 m 2 dengan rincian :
 - Xxxxxx mendapat tanah ukuran 20 x 50 m2 beserta uang sejumlah ukuran tanah 5 x 50 m2.
 - Xxxxxx mendapat tanah ukuran 30 x 50 m2.
 - c. Xxxxxx telah menjual tanah seluas 20 x 50 m2 kepada Xxxxxx (xxxxxx) yang hasilnya diserahkan kepada Xxxxxx .
 - d. Pada Tahun 2015 setelah Xxxxxx meninggal dunia dilaksanakan musyawarah keluarga untuk memberikan harta waris kepada Tergugat II.
 - e. Tanah pekarangan seluas 20 x 50 m2 dibuat buku sertifikat nomor 2308 atas nama Xxxxxx (Tergugat II) karena itu merupakan bagian dari Tergugat II.
 - f. Pada tanggal 16 Mei 2017 dilaksanakan perdamaian keluarga dengan memberikan tanah seluas 10 x 50 m 2 kepada Penggugat.

Putusan no 0164/Pdt.G/2018/PA.Tlb hal 2 dari 29 hal



4. Memerintahkan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya tersebut pada diktum angka 3 huruf (a) s/d huruf (f) tersebut di atas dengan alat bukti surat/saksi/alat bukti lainnya yang sah menurut hukum.

Bahwa, untuk melaksanakan putusan sela tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Alat bukti surat, antara lain :

1. Fotokopi KTP atas nama XXXXXX (kode P.1)
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga (kode P.2).
3. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris (kode P.3).
4. foto copi Surat Keterangan Kematian (kode P.4).
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian (Kode P.5).
6. Fotokopi dari fotokpi Sertipikat/ Buku Tanah (kode P.6).
7. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Penyerahan Tanah (kode P.7).
8. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Penyerahn Tanah (kode P.8).
9. Fotokopoi dari fotokopi Buku Sertipikat nomor: 292/P. Kencana/TBT atas nama XXXXXX (kode P.9).
10. Fotokopi dari fotokopi kwitansi tanda terima pembayaran tanah (kode P. 10).
11. Fotokopi dari fotokopi buku sertipikat nomor: 29/P. Kencana/TBT atas nama XXXXXX (kode P.11).
12. Fotokopi dari fotokopi kwitansi tanda terima (kode P.12).

B. Alat bukti saksi, antara lain :

1. Xxxxxx bin xxxxxx, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat.
 - Bahwa saksi adalah paman Penggugat.
 - Bahwa saksi kenal dengan Xxxxxx .
 - Bahwa saksi tahu Xxxxxx dan xxxxxxbercerai pada tahun 1979 namun saksi lupa bulan dan tanggalnya.
 - Bahwa saksi tahu perceraian Xxxxxx dan xxxxxx dilakukan secara agama.
 - Bahwa saksi pernah ikut musyawarah di Xxxxxx yang dilaksanakan pada tahun 2017.

Putusan no 0164/Pdt.G/2018/PA.Tlb hal 3 dari 29 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tujuan musyawarah tersebut untuk membagi tanah peninggalan Xxxxxx seluas 50 x 50 secara belah semangka.
 - Bahwa saksi tahu yang mengatakan belah semangka adalah Tergugat I.
 - Bahwa selain saksi yang hadir dalam musyawarah tersebut adalah Kepala Xxxxxx , Pak Xxxxxx , Xxxxxx , Tergugat I, Xxxxxx , dan Bu Xxxxxx .
 - Bahwa saksi tidak tahu musyawarah selain di Balai Xxxxxx .
2. Muhammad Xxxxxx bin Xxxxxx , bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah paman Penggugat.
 - Bahwa saksi kenal dengan Xxxxxx karena saksi adalah kakak dari Xxxxxx .
 - Bahwa saksi tahu Xxxxxx dan xxxxxxbercerai pada tahun 1979.
 - Bahwa saksi tahu perceraian Xxxxxx dan xxxxxxdilakukan secara agama.
 - Bahwa saksi pernah ikut musyawarah di Xxxxxx yang dilaksanakan pada tahun 2017.
 - Bahwa saksi tidak dengar istilah belah semangka dalam musyawarah tersebut.
 - Bahwa saksi hanya tahu dalam musyawarah tersebut ada penyerahan tanah seluas 10 x 50 m ke Xxxxxx .
 - Bahwa saksi tahu ada musyawarah selain di Xxxxxx yang dilaksanakan di rumaxxxxxx yang dilaksanakan satu tahun sebelum musyawarah di Balai Xxxxxx .
 - Bahwa selain saksi yang hadir pada musyawarah di rumaxxxxxx adalah Xxxxxx , Xxxxxx , xxxxxx serta Xxxxxx .
 - Bahwa saksi tahu musyawarah di rumaxxxxxx untuk membahas tanah seluas 50 x 50 m
3. Xxxxxx bin Xxxxxx , bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah suami Penggugat.
 - Bahwa saksi kenal dengan Xxxxxx karena saksi adalah menantunya.

Putusan no 0164/Pdt.G/2018/PA.Tlb hal 4 dari 29 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu kapan perceraian antara Xxxxxx dan Xxxxxx .
 - Bahwa saksi tahu pernah ada musyawarah yang dilaksanakan di Xxxxxx pada tahun 2017.
 - Bahwa saksi tidak tahu adanya istilah belah semangka dalam musyawarah tersebut.
 - Bahwa selain saksi yang hadir dalam musyarah tersebut adalah Pak de Xxxxxx , Pak Xxxxxx , Xxxxxx , Kepala Xxxxxx , serta Xxxxxx .
 - Bahwa saksi tahu ada musyawarah selain di Bali Xxxxxx yaitu di rumah bapak Xxxxxx yang dilaksanakan setelah 100 hari meninggalnya Bapak Xxxxxx .
 - Bahwa saksi tahu pihak yang hadir dalam musyarah di rumah Bapak Xxxxxx adalah Saksi, Pak De Xxxxxx , Xxxxxx , Xxxxxx , Xxxxxx , dan Ibu Xxxxxx , Xxxxxx serta Xxxxxx .
 - Bahwa saksi tahu musyawarah di rumah Bapak Xxxxxx adalah untuk menyerahkan tanah ke Tergugat II dan Penggugat diminta untuk tanda tangan.
 - Bahwa saksi tahu pada pertemuan tersebut dijelaskan Penggugat tidak menerima bagian karena sudah pernah menerima uang sejumlah Rp650.000,-(enam ratus ribu rupiah) dari Bapak Xxxxxx untuk membangun rumah dari bamboo.
4. Xxxxxx bin Xxxxxx , bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat.
 - Bahwa saksi bukan saudara Penggugat.
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan perceraian antara Xxxxxx dan Xxxxxx .
 - Bahwa saksi tahu ada musyarah di Xxxxxx pada tahun 2017 namun bulan dan tanggalnya lupa.
 - Bahwa selain saksi yang hadir dalam musyawarah itu adalah pihak keluarga Penggugat ada 5 orang, dari pihak Tergugat ada 5 orang serta Kepala Tiyuh.
 - Bahwa saksi tahu musyawarah tersebut untuk menyerahkan tanah seluas 10 x 50 m dari Xxxxxx kepada Xxxxxx .

Bahwa, Penggugat dalam persidangan telah menyatakan tidak akan menambah alat bukti lagi.

Putusan no 0164/Pdt.G/2018/PA.Tlb hal 5 dari 29 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk melaksanakan putusan sela tersebut di atas, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat juga telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Alat bukti surat, antara lain :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk antara lain :
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an Xxxxxx (Kode T.1.1).
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an Muhammad Xxxxxx (Kode T.1.2).
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an Xxxxxx (Kode T.1.3).
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an Suhartiah (Kode T.1.4).
2. Fotokopi Kartu Keluarga (kode T.2).
3. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris (kode T.3).
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian (kode T.4).
5. Fotokopi Surat Keterangan Bukti Penyerahan Tanah (T.5).
6. Fotokopi Surat Keterangan Hibah (Kode T.6).
7. Pas foto ukuran 10 R (Kode T.7).
8. Fotokopi Sertifikat Tanah an. Xxxxxx (Kode T.8).
9. Fotokopi Surat Keterangan Penyerahan Tanah (Kode T.9.A).
10. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Penyerahan Tanah (Kode T.9.B).
11. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli (Kode T.10).
12. Fotokopi Surat Keterangan Penyerahan Akta Jual Beli Tanah (Kode T.11).
13. Fotokopi dari Fotokopi Akta Jual Beli (Kode.T.12).

B. Alat bukti saksi, antara lain :

1. Xxxxxx bin xxxxxx, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat.
 - Bahwa saksi adalah tetangga Tergugat.
 - Bahwa saksi kenal dengan Xxxxxx .
 - Bahwa saksi kenal dengan Xxxxxx .
 - Bahwa saksi tahu Xxxxxx sudah bercerai dengan Xxxxxx .
 - Bahwa saksi tahu perceraian tersebut karena Xxxxxx pernah datang ke Tiyuh Xxxxxx untuk minta bagian harta bersamanya berupa tanah pekarangan seluas 50 x 50 m, akan tetapi saksi lupa tahunnya.
 - Bahwa saksi tahu Xxxxxx membagi tanah pekarangan seluas 50 x 50 m tersebut menjadi 2 bagian, 25 x 50 m untuk Umini dan 25 x 50 m sisanya untuk Xxxxxx .

Putusan no 0164/Pdt.G/2018/PA.Tlb hal 6 dari 29 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu karena tanah yang 5 m menumbur (menabrak) rumah Xxxxxx maka akhirnya Umini menerima bagian tanah pekarangan tersebut seluas 20 x 50 m.
 - Bahwa saksi tahu kekurangan tanah yang seluas 5 x 50 m diganti dengan uang namun saksi tidak tahu jumlahnya.
 - Bahwa saksi tahu pembagian tanah pekarangan Xxxxxx kepada Umini terjadi pada tahun 1985.
 - Bahwa saksi pernah diminta tolong oleh Pak Lurah Xxxxxx untuk menjadi saksi penjualan tanah seluas 20 x 50 m dari Xxxxxx kepada Wahab.
 - Bahwa saksi ikut menandatangani surat tersebut.
2. Xxxxxx binti Xxxxxx , bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan para Tergugat dan para turut Tergugat.
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Xxxxxx .
 - Bahwa saksi kenal dengan Xxxxxx karena isteri dari Xxxxxx .
 - Bahwa saksi tahu Xxxxxx dan xxxxxxbercerai pada tahun 1979 namun saksi lupa tanggal dan bulannya.
 - Bahwa saksi tahu setelah bercerai dengan Xxxxxx , Xxxxxx minta bagian tanah pekarangan seluas 50 x 50 m, kemudian oleh Xxxxxx tanah tersebut di bagi dua bagian 25 x 50 m untuk Xxxxxx , sisanya yang 25 x 50 m untuk Xxxxxx .
 - Bahwa saksi tahu karena tanah yang 5 x 50 m menumbur (menabrak) rumah Xxxxxx maka akhirnya Xxxxxx hanya mendapatkan tanah seluas 20 x 50 m sedangkan yang 5 x 50 m diganti dengan uang sebesar 125.000.00.
 - Bahwa saksi tahu tanah yang 20 x 50 m dijual seharga 650.000,-.
 - Bahwa saksi pernah mengantarkan uang tersebut ke Xxxxxx .
3. Dul Rajak bin Mat Tohir, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan para Tergugat dan para Turut Tergugat.
 - Bahwa saksi adalah Kepala Xxxxxx .
 - Bahwa saksi tidak tahu perceraian antara Xxxxxx dengan Xxxxxx .

Putusan no 0164/Pdt.G/2018/PA.Tlb hal 7 dari 29 hal



- Bahwa saksi hanya mengetahui tentang penyerahan tanah seluas 10 x 50 m dari Xxxxxx kepada Penggugat.
- Bahwa saksi tahu penyerahan tanah tersebut pada tanggal 16 Mei 2017.
- Bahwa pada tahun 2015 saksi pernah diundang ke rumaxxxxxx untuk musyawarah keluarga.
- Bahwa saksi tahu yang hadir di rumaxxxxxx adalah baik Penggugat maupun Tergugat semua hadir.

Bahwa, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam persidangan telah menyatakan tidak akan menambah alat bukti lagi.

Bahwa, berdasarkan putusan sela nomor 0164/Pdt.G/2018/PA.Tlb tanggal 24 Juli 2018 majelis hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat guna untuk memastikan letak dan ukuran obyek sengketa.

Bahwa, pada persidangan tanggal 28 Agustus 2018 para pihak telah memberikan kesimpulan secara tertulis yang untuk selengkapnya dapat dibaca pada berita acara sidang perkara ini.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena ada eksepsi dari Tergugat maka majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan esksepsi dari Tergugat baru kemudian disusul dengan pertimbangan tentang pokok perkaranya.

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban tertulisnya telah mengajukan bantahan (eksepsi) dengan alasan gugatan Penggugat tidak jelas (obscure libel) dengan alasan pertama benda tidak bergerak sudah tidak sesuai lagi dengan obyek sengketa dan kedua Penggugat tidak menyebutkan siapa yang menjual dan menandatangani perjanjian jual beli.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terugat tersebut majelis hakim berpendapat bahwa alasan eksepsi Tergugat tidak bisa dibenarkan karena Penggugat dalam perbaikan surat gugatannya tertanggal 3 April 2018 telah secara jelas menunjukan obyek sengketanya baik luas, alamat, serta batas-batasnya.

Putusan no 0164/Pdt.G/2018/PA.Tlb hal 8 dari 29 hal



Menimbang, bahwa mengenai alasan kedua dari eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat wajib menyebutkan siapa yang menjual dan menandatangani perjanjian jual beli tersebut, menurut majelis hakim hal itu bukanlah materi eksepsi karena penyebutan siapa yang menjual dan siapa saja yang menandatangani sudah masuk wilayah pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berepndapat bahwa eksepsi Tergugat tidak berasalan sehingga patut untuk ditolak serta memerintahkan kepada para pihak untuk meneruskan perkara ini.

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa, majelis hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan para pihak berperkara akan tetapi Penggugat tetap pada gugatannya.

Menimbang, bahwa, selain itu majelis hakim sudah memerintahkan kepada para pihak berperkara untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana amanat Perma Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Xxxxxx , S.H.I., akan tetapi berdasarkan laporan dari mediator upaya mediasi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan tahap pembacaan gugatan, jawaban, serta Replik-duplik secara tertulis. Dan dalam tahap tersebut majelis hakim telah menemukan pokok sengketa sebagai berikut :

1. Tahun berapa Xxxxxx bercerai dengan Xxxxxx ?
2. Apakah pada tahun 1985 Xxxxxx telah melakukan pembagian waris atas tanah seluas 2.500 m ?
3. Siapa yang menjual tanah seluas 20 x 50 m 2 kepada Xxxxxx (xxxxxx)?
4. Apa agenda musyawarah yang dilaksanakan pada tahun 2015 setelah Xxxxxx meninggal dunia ?
5. Apakah tanah pekarangan seluas 20 x 50 m2 yang telah dibuat buku sertifikat nomor 2308 atas nama Xxxxxx merupakan bagian waris untuk Tergugat II?
6. Apa isi musyawarah tanggal 16 Mei 2017.

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok sengketa sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela nomor 0164/Pdt.G/2018/PA.Tlb tanggal 10 Juli 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

Putusan no 0164/Pdt.G/2018/PA.Tlb hal 9 dari 29 hal



1. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya sebagai berikut :
 - a. Xxxxxx dan xxxxxxbercerai pada tahun 1983.
 - b. Para Tergugat telah menjual tanah seluas 20 x 50 m2 kepada Xxxxxx .
 - c. Musyawarah pembagian tanah dan pelaksanaan pembagian tanah tanggal 16 Mei 2017.
2. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil tersebut pada diktum angka 1 huruf (a) s/d huruf (c) tersebut di atas dengan alat bukti surat/saksi/alat bukti lainnya yang sah menurut hukum.
3. Memerintahkan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya sebagai berikut :
 - a. Xxxxxx dan xxxxxxbercerai pada tahun 1981.
 - b. Tahun 1985 Xxxxxx telah membagi tanah seluas 50 x 50 m 2 dengan rincian :
 - Xxxxxx mendapat tanah ukuran 20 x 50 m2 beserta uang sejumlah ukuran tanah 5 x 50 m2.
 - Xxxxxx mendapat tanah ukuran 30 x 50 m2.
 - c. Xxxxxx telah menjual tanah seluas 20 x 50 m2 kepada Xxxxxx (xxxxxx)yang hasilnya diserahkan kepada Xxxxxx .
 - d. Pada Tahun 2015 setelah Xxxxxx meninggal dunia dilaksanakan musyawarah keluarga untuk memberikan harta waris kepada Tergugat II.
 - e. Tanah pekarangan seluas 20 x 50 m2 dibuat buku sertifikat nomor 2308 atas nama Xxxxxx (Tergugat II) karena itu merupakan bagian dari Tergugat II.
 - f. Pada tanggal 16 Mei 2017 dilaksanakan perdamaian keluarga dengan memberikan tanah seluas 10 x 50 m 2 kepada Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya tersebut pada angka 3 huruf (a) s/d huruf (f) tersebut di atas dengan alat bukti surat/saksi/alat bukti lainnya yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan putusan sela tersebut di atas Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1 sampai dengan P.12 serta 4 (empat) orang saksi, dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut :

Putusan no 0164/Pdt.G/2018/PA.TIb hal 10 dari 29 hal



Menimbang, bahwa bukti berkode P.1 adalah akta autentik berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemeintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah, Tanggal 28 Maret 2013. Bukti ini telah sesuai dengan aslinya dan isinya menjelaskan bahwa Penggugat beragama Islam. Oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa bukti P.1 tersebut telah memnuhi syarat formil dan syarat materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.2 adalah akta autentik berupa Foto Kopi dari fotokopi Kartu Keluarga nomor 1802072405051817 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Lampung Tengah tanggal 8 November 2016. Bukti surat ini hanya membuktikan tentang anggota keluarga dari Penggugat serta tidak ada relevansinya dengan pokok sengketa sehingga majelis hakim berpendapat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.3 adalah akta autentik berupa Foto Kopi Surat Keterangan Ahli Waris nomor 470/35/V/IPS/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Xxxxxx , tanggal 10 Mei 2017. Bukti ini hanya menerangkan tentang Penggugat sebagai ahli waris dari Xxxxxx yang mana dalil tentang ahli waris telah diakui oleh Tergugat dan sudah menjadi dalil tetap sehingga majelis hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.4 adalah berupa Foto Kopi Surat Keterangan Kematian nomor 474.1/34/IPS/V/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Xxxxxx , tanggal 10 Mei 2017. Bukti ini hanya menerangkan tentang kematian Xxxxxx yang mana dalil tentang kematian Xxxxxx telah diakui oleh Tergugat dan sudah menjadi dalil tetap sehingga majelis hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.5 adalah akta autentik berupa Foto Kopi Surat Keterangan Kematian nomor 474.3/09/KE/V/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Karang Endah, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, tanggal 10 Mei 2017. Bukti ini hanya menerangkan tentang kematian Xxxxxx yang mana dalil tentang kematian Xxxxxx telah diakui oleh Tergugat dan sudah menjadi dalil tetap sehingga majelis hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.6 adalah Foto Kopi dari Fotokopi Buku Tanah dengan nama pemegang hak Misto dengan surat ukur nomor 68/PK/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Subdirektorat Agraria Kabupaten

Putusan no 0164/Pdt.G/2018/PA.TIb hal 11 dari 29 hal



Lampung Utara. Meskipun bukti berkode P.6 menerangkan tentang kepemilikan tanah seluas 2.500 m2 yang terletak di Xxxxxx sekarang Kabupaten xxxxxx. Akan tetapi dalil tentang tanah seluas 2.500 m2 tersebut telah diakui oleh Tergugat sehingga majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.7 adalah Foto Kopi dari Fotokopi Surat Keterangan Penyerahan Tanah. Bukti berkode P.7 menerangkan tentang adanya penyerahan tanah seluas 20 x 48 m (960m2) dari Xxxxxx kepada Muhammad Xxxxxx yang dibuat pada tanggal 16 Mei 2017 dan telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, kemudian pihak yang menyetujui serta saksi-saksi. Bukti tersebut juga telah diketahui oleh Kepala Xxxxxx. Meskipun bukti tersebut tidak ada aslinya dan berupa fotokopi dari fotokopi akan tetapi bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga majelis hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.8 adalah Foto Kopi dari Fotokopi Surat Keterangan Penyerahan Tanah. Bukti berkode P.8 menerangkan tentang adanya penyerahan tanah seluas 10 x 48 m (480m2) dari Xxxxxx kepada Xxxxxx yang dibuat pada tanggal 16 Mei 2017 dan telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, kemudian pihak yang menyetujui serta saksi-saksi. Bukti tersebut juga telah diketahui oleh Kepala Xxxxxx. Meskipun bukti tersebut tidak ada aslinya dan berupa fotokopi dari fotokopi akan tetapi bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga majelis hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.9 adalah Foto Kopi dari Fotokopi Sertifikat dengan nomor 3656494 yang dikeluarkan oleh kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten Lampung Utara dengan surat ukur nomor 292/Pk. Tahun 1978. Bukti berkode P.9 ini tidak mempunyai relevansi dengan perkara ini sehingga majelis hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.10 adalah Foto Kopi dari Fotokopi kwitansi tanda terima pembayaran tanah peladangan dengan nomor sertifikat 292/P.Kencana/TBT an Xxxxxx seluas 37.5 x 100 m, tanggal 19 Mei 2016. Bukti berkode P.10 ini juga tidak mempunyai relevansi dengan perkara ini sehingga

Putusan no 0164/Pdt.G/2018/PA.Tlb hal 12 dari 29 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.11 adalah Foto Kopi dari Fotokopi sertifikat nomor xxxxxx an Xxxxxx . Bukti berkode P.11 ini juga tidak mempunyai relevansi dengan perkara ini sehingga majelis hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.12 adalah Foto Kopi dari Fotokopi kwitansi tanda terima pembayaran tanah peladangan dengan nomor sertifikat xxxxxx an Xxxxxx seluas 5000 m2. Bukti berkode P.12 ini juga tidak mempunyai relevansi dengan perkara ini sehingga majelis hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti saksi dari Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat bernama Xxxxxx bin xxxxxx Sebelum memberikan keterangan saksi tersebut telah bersumpah sesuai agama Islam. Saksi tersebut mengaku sebagai paman Penggugat. Oleh karena saksi pertama Penggugat masih paman dari Penggugat, maka saksi tersebut adalah termasuk orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi sesuai pasal 172 Rbg. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa saksi pertama Penggugat tidak bisa diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi kedua bernama Xxxxxx bin Xxxxxx . Sebelum memberikan keterangan saksi tersebut telah bersumpah sesuai agama Islam. Saksi tersebut juga mengaku sebagai paman Penggugat. Oleh karena saksi kedua Penggugat masih paman dari Penggugat, maka saksi tersebut adalah termasuk orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi sesuai pasal 172 Rbg. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa saksi kedua Penggugat juga tidak bisa diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi ketiga bernama Xxxxxx bin Xxxxxx . Sebelum memberikan keterangan saksi tersebut telah bersumpah sesuai agama Islam. Saksi tersebut mengaku sebagai suami Penggugat. Oleh karena saksi ketiga adalah suami dari Penggugat, maka saksi tersebut termasuk orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi sesuai pasal 172 Rbg. Berdasarkan

Putusan no 0164/Pdt.G/2018/PA.TIb hal 13 dari 29 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa saksi ketiga Penggugat juga tidak bisa diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi keempat bernama Xxxxxx bin Xxxxxx . Sebelum memberikan keterangan saksi tersebut telah bersumpah sesuai agama Islam. Saksi tersebut juga mengaku sebagai tetangga Penggugat. Maka saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi sesuai pasal 172 Rbg. Sehingga saksi keempat Penggugat telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa saksi keempat Penggugat ikut menghadiri musyawarah yang dilaksanakan di balai kampung Xxxxxx Kencana pada tahun 2017 yang agendanya untuk membagi harta gono-gini Xxxxxx dan Xxxxxx . Dan saksi keempat hanya tahu adanya penyerahan tanah seluas 10 x 50 m dari Xxxxxx kepada Xxxxxx . Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa saksi keempat Penggugat telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa oleh karena saksi dari Penggugat yang dapat diterima sebagai alat bukti hanya satu saksi yaitu saksi keempat dan dalam persidangan Penggugat tidak menguatkan keterangan saksi tersebut dengan alat bukti lain, maka saksi tersebut belum mencapai batas maksimal pembuktian (*Ullus Testis Nullus Testis*) sehingga majelis hakim berpendapat bahwa saksi keempat dari Penggugat tidak bisa diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amar putusan sela tersebut di atas Para Tergugat dan Para Turut Tergugat juga telah mengajukan alat bukti surat berkode T.1 sampai dengan T.12 serta 3 orang saksi dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti berkode T.1.1 adalah akta autentik berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an Xxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemeintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Tanggal 17 Februari 2015. Bukti ini telah sesuai dengan aslinya dan isinya menjelaskan bahwa Xxxxxx beragama Islam. Oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa bukti T.1.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti berkode T.1.2 adalah akta autentik berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an Muhammad Xxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemeintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Tanggal 2 Februari 2018. Bukti ini telah

Putusan no 0164/Pdt.G/2018/PA.TIb hal 14 dari 29 hal



sesuai dengan aslinya dan isinya menjelaskan bahwa Muhammad Xxxxxx beragama Islam. Oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa bukti T.1.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti berkode T.1.3 adalah akta autentik berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an Xxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemeintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Tanggal 1 Agustus 2012. Bukti ini telah sesuai dengan aslinya dan isinya menjelaskan bahwa Xxxxxx beragama Islam. Oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa bukti T.1.3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti berkode T.1.4 adalah akta autentik berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an Xxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemeintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Tanggal 19 Desember 2012. Bukti ini telah sesuai dengan aslinya dan isinya menjelaskan bahwa Penggugat beragama Islam. Oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa bukti T.1.4 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti surat berkode T.2 adalah akta autentik berupa Foto Kopi dari fotokopi Kartu Keluarga nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Tulang Bawang barat tanggal 10 Juni 2012. Bukti surat ini hanya membuktikan tentang anggota keluarga dari Xxxxxx serta tidak ada relevansinya dengan pokok sengketa sehingga majelis hakim berpendapat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode T.3 adalah Foto Kopi Surat Keterangan Ahli Waris nomor 298/PK-TBT/VII/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Xxxxxx, tanggal 23 Juli 2018. Bukti ini hanya menerangkan tentang Para Tergugat sebagai ahli waris dari Xxxxxx yang mana dalil tentang ahli waris telah diakui oleh Tergugat dan sudah menjadi dalil tetap sehingga majelis hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti surat berkode T.4 adalah berupa Foto Kopi Surat Keterangan Kematian nomor 2951/S.Ket/PK-TBT/VII/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Xxxxxx, tanggal 21 Juli 2018. Bukti ini hanya menerangkan tentang kematian Xxxxxx yang mana dalil tentang kematian Xxxxxx telah diakui oleh para

Putusan no 0164/Pdt.G/2018/PA.TIb hal 15 dari 29 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan sudah menjadi dalil tetap sehingga majelis hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti surat berkode T.5 adalah berupa Foto Kopi Surat Keterangan Penyerahan Tanah Lokasi tanpa nomor tertanggal 8 Juli 1985 dari Umini kepada Wahab yang diketahui Kepala Xxxxxx . Selain itu isi dari alat bukti berkode T.5 tersebut menerangkan telah terjadi penyerahan tanah seluas 20 x 50 m yang terletak di Dusun IV Xxxxxx Kencana pada tanggal 8 Juli 1985 dari Umini (Xxxxxx) kepada Wahab dengan harga Rp100.000,-. Oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana tersebut di atas bukti surat berkode T. 5 juga telah sesuai dengan aslinya. Sehingga berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa akan tetapi bukti T.5 tersebut telah dibantah keabsahannya oleh Penggugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa nilai pembuktian dari bukti berkode T.5 tersebut menjadi bernilai sebagai bukti permulaan. Sehingga perlu ditambah dengan alat bukti lain.

Menimbang, bahwa bukti berkode T.6 adalah berupa fotokopi Surat Keterangan Hibah nomor 24/PK.TBT/VIII/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Xxxxxx, Tanggal 10 Agustus 2015. Selain itu isi dari alat bukti T.6 tersebut di atas menerangkan telah terjadi hibah berupa tanah seluas 20 x 50 m dari Jarmi kepada Muhammad Xxxxxx pada tanggal 5 Agustus 2015. Surat keterangan tersebut selain ditandatangani oleh kedua pihak juga telah diketahui oleh Kepala Tiyuh serta beberapa saksi. Oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana tersebut di atas bukti surat berkode T.6 juga telah sesuai dengan aslinya. Sehingga berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa adapun bukti surat berkode P.7 adalah 2 buah pas photo masing-masing berukuran 10 R serta bertanggal 5 Agustus 2015. Dalam foto tersebut tertulis tempat kediaman ibu Hj Jarmi. Menurut majelis hakim foto tersebut tidak memenuhi syarat formil dan syarat materiil sehingga tidak bisa diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti surat berkode T.8 adalah akta autentik berupa Foto Kopi sertifikat nomor 2308 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan

Putusan no 0164/Pdt.G/2018/PA.TIb hal 16 dari 29 hal



Kabupaten Tulang Bawang tanggal 21 September 2015. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. Selain itu Bukti berkode T.8 ini menerangkan bahwa pemegang hak tanah adalah Xxxxxx . Berdasarkan pasal 301 Rbg majelis hakim berpendapat bahwa bukti surat berkode T.8 telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti surat berkode T.9A adalah akta di bawah tangan berupa Foto Kopi dari Fotokopi Surat Keterangan Penyerahan Tanah. Bukti berkode T.9A menerangkan tentang adanya penyerahan tanah seluas 20 x 48 m (960m²) dari Xxxxxx kepada Xxxxxx yang dibuat pada tanggal 16 Mei 2017 dan telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, kemudian pihak yang menyetujui serta saksi-saksi. Bukti tersebut juga telah diketahui oleh Kepala Xxxxxx . Meskipun bukti tersebut tidak ada aslinya dan berupa fotokopi dari fotokopi akan tetapi bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat sehingga majelis hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti surat berkode T.9B adalah akta di bawah tangan berupa Foto Kopi dari Fotokopi Surat Keterangan Penyerahan Tanah. Bukti berkode T.9B menerangkan tentang adanya penyerahan tanah seluas 10 x 48 m (480 m²) dari Xxxxxx kepada Xxxxxx yang dibuat pada tanggal 16 Mei 2017 dan telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, kemudian pihak yang menyetujui serta saksi-saksi. Bukti tersebut juga telah diketahui oleh Kepala Xxxxxx . Meskipun bukti tersebut tidak ada aslinya dan berupa fotokopi dari fotokopi akan tetapi bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat sehingga majelis hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti surat berkode T.10 adalah akta di bawah tangan berupa Foto Kopi dari Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli. Bukti berkode T.10 menerangkan tentang adanya penjualan tanah seluas 480 m² dari Xxxxxx kepada Daniel Meirawan yang dibuat pada tanggal 26 Mei 2017 dan telah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan beberapa saksi serta diketahui oleh Kepala Xxxxxx . Meskipun bukti tersebut tidak ada aslinya dan berupa fotokopi dari fotokopi akan tetapi bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat sehingga majelis hakim

Putusan no 0164/Pdt.G/2018/PA.Tlb hal 17 dari 29 hal



berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti surat berkode T.11 adalah akta di bawah tangan berupa Foto Kopi dari Fotokopi Surat Keterangan Penyerahan Akta Jual Beli. Bukti berkode T.11 menerangkan tentang adanya penyerahan akta jual beli dari Xxxxxx kepada Sanudi untuk diserahkan kepada Xxxxxx yang dibuat pada tanggal 27 Mei 2017 dan telah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Meskipun bukti tersebut tidak ada aslinya dan berupa fotokopi dari fotokopi akan tetapi bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat sehingga majelis hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti surat berkode T.12 adalah akta autentik berupa Foto Kopi dari Fotokopi Akta Jual Beli nomor 594.4/364/Akta/TBT/2017 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara / Camat Kecamatan Tulang Bawang Tengah pada tanggal 30 Mei 2017. Bukti berkode T.12 menerangkan tentang adanya jual beli sebidang tanah berukuran 480 m2 antara Xxxxxx kepada Sanudi untuk diserahkan kepada Xxxxxx yang dibuat pada tanggal 27 Mei 2017 dan telah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Meskipun bukti tersebut tidak ada aslinya dan berupa fotokopi dari fotokopi akan tetapi bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat sehingga majelis hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti saksi yang diajukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi pertama bernama Xxxxxx bin xxxxxx. Sebelum memberikan keterangan saksi tersebut telah bersumpah sesuai agama Islam. Saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Tergugat I. Oleh karena saksi pertama adalah tetangga dari Tergugat I, maka saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi sesuai pasal 172 Rbg. Sehingga saksi pertama tersebut telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa saksi pertama mengetahui tahun perceraian Xxxxxx dan Xxxxxx . Saksi pertama melihat sendiri kedatangan Xxxxxx ke Xxxxxx Kencana untuk meminta bagian dari tanah seluas 50 x 50 m milik Xxxxxx sebagai

Putusan no 0164/Pdt.G/2018/PA.Tlb hal 18 dari 29 hal



harta gono-gini(harta bersama) antara Xxxxxx dan Xxxxxx . Saksi juga tahu bagiannya masing-masing. Selain itu saksi pertama tersebut juga mengetahui adanya penjualan tanah bagian Xxxxxx kepada Wahab. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat saksi pertama dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa saksi kedua bernama Xxxxxx bin Xxxxxx . Sebelum memberikan keterangan saksi tersebut telah bersumpah sesuai agama Islam. Saksi tersebut mengaku sebagai bibi Tergugat I. Oleh karena saksi pertama adalah bibi dari Tergugat I, maka saksi tersebut termasuk orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi sesuai pasal 172 Rbg. Sehingga saksi kedua tersebut tidak bisa diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi ketiga bernama Dul Rajak bin Mat Tohir. Sebelum memberikan keterangan saksi tersebut telah bersumpah sesuai agama Islam. Saksi tersebut mengaku sebagai tetangga / Kepala Xxxxxx . Oleh karena saksi pertama adalah tetangga dari Tergugat I, maka saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi sesuai pasal 172 Rbg. Sehingga saksi pertama tersebut telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa saksi ketiga mengetahui adanya penyerahan tanah seluas 10 x 50 m dari Xxxxxx kepada Xxxxxx . Selain itu saksi juga tahu adanya musyawarah di rumah Xxxxxx pada tahun 2015 tentang pemberian hibah dari Xxxxxx kepada Muhammad Xxxxxx . Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat saksi pertama dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap ketiga saksi dari Para Tergugat dan para Turut Tergugat majelis hakim berpendapat tiga saksi Para Tergugat dan para Turut Tergugat yang dapat diterima sebagai alat bukti adalah saksi pertama dan saksi ketiga sehingga telah memenuhi batas maksimal pembuktian. Akan tetapi keterangan saksi pertama dan keterangan saksi ketiga tidak saling berkesesuaian.

Menimbang, bahwa meskipun demikian majelis hakim berpendapat bahwa keterangan saksi pertama sepanjang mengenai adanya pembagian harta bersama antara Xxxxxx dan xxxxxx berupa tanah serta adanya penjualan tanah bagian Xxxxxx seluas 20 x 50 m telah sesuai dengan alat bukti tertulis berkode T.5. oleh karena itu alat bukti T.5 tersebut di atas telah dikuatkan dengan keterangan saksi

Putusan no 0164/Pdt.G/2018/PA.TIb hal 19 dari 29 hal



pertama dari para Tergugat dan Para Turut Tergugat, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa sedangkan keterangan saksi pertama mengenai tahun perceraian antara Xxxxxx dengan Xxxxxx hanya didukung oleh saksi pertama. Meskipun telah memenuhi syarat formil dan materiil akan tetapi saksi tersebut belum mencapai batas minimal pembuktian sehingga tidak bisa diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai keterangan saksi ketiga sepanjang mengenai adanya penyerahan tanah seluas 10 x 50 m² dari Xxxxxx kepada Xxxxxx karena sudah dibuktikan dengan alat bukti surat berkode T.9B maka keterangan saksi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Begitu juga keterangan saksi ketiga mengenai musyawarah yang dilaksanakan di rumah Xxxxxx pada tahun 2015 karena hanya disampaikan oleh saksi ketiga maka saksi tersebut belum mencapai batas minimal pembuktian sehingga tidak bisa diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan setempat yang telah dilakukan pada tanggal 10 Juli 2018 Majelis hakim telah menemukan fakta tanah seluas 50 x 50 m yang terletak di Xxxxxx telah ditempati oleh tiga orang dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tanah berukuran 20 x 50 m ditempati oleh Xxxxxx (isteri Wahab)
- b. Tanah berukuran 20 x 50 m ditempati Xxxxxx .
- c. Tanah berukuran 10 x 50 m ditempati oleh Xxxxxx .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap alat bukti tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

1. Xxxxxx dan xxxxxx adalah suami isteri yang mempunyai dua orang anak yaitu Xxxxxx dan Zainal Xxxxxx keduanya beragama Islam.
2. Xxxxxx adalah anak dari pasangan suami isteri Sanlias dan Satem dan keduanya telah meninggal dunia lebih dahulu.
3. Pada tahun 1975 Xxxxxx telah menjual tanahnya yang berada di Xxxxxx kemudian pindah ke Xxxxxx , hasil penjualan dibeli tanah seluas 2500 m² di Xxxxxx Kencana.
4. Setelah bercerai dengan Xxxxxx , kemudian Xxxxxx membagi tanah seluas 2500 m² menjadi dua bagian, Xxxxxx mendapatkan 30 x 50 m sedangkan

Putusan no 0164/Pdt.G/2018/PA.TIb hal 20 dari 29 hal



Xxxxxx mendapatkan 20 x 50 m². dan sisa kekurangan tanah diganti uang seharga tanah seluas 5 x 50 m².

5. Kurang lebih setahun kemudian Xxxxxx menikah dengan Xxxxxx dan memiliki empat orang anak yaitu Xxxxxx , Xxxxxx , Siti Holifah, dan Xxxxxx kesemuanya beragama Islam.
6. Pada tahun 1985 Xxxxxx menjual tanah bagiannya seluas 20 x 25 m kepada Wahab dan hasilnya diberikan kepada Xxxxxx .
7. Pada tahun 1989 Xxxxxx meninggal dunia;
8. Pada tahun 2015 XXXXXX meninggal dunia.
9. Pada tanggal 5 Agustus 2015 Xxxxxx menghibahkan tanah seluas 20 x 50 m kepada Muhammad Xxxxxx dan pada tahun yang sama tanah tersebut telah dibuatkan sertifikat an Muhammad Xxxxxx .
10. Pada tahun 2016 Xxxxxx meninggal dunia.
11. Pada tanggal 16 Mei 2017 terjadi dua penyerahan tanah :
 - a. Yang pertama tanah seluas 20 x 48 m dari Xxxxxx kepada Muhammad Xxxxxx .
 - b. Yang kedua tanah seluas 10 x 48 m dari Xxxxxx kepada Xxxxxx .
12. Pada tanggal 26 Mei 2017 terjadi jual beli tanah seluas 10 x 48 m seharga 60.000.000,- dari Xxxxxx kepada Daniel Meirawan, Amd.
13. Pada tanggal 27 Mei 2017 terjadi penyerahan akta jual beli tanah seluas 10 x 48 m dari Xxxxxx kepada Sanudi.
14. Pada tanggal 30 Mei 2017 dibuatlah akta jual beli tanah seluas 480 m² oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang.
15. tanah seluas 50 x 50 m yang terletak di RT 01 RW 04, Xxxxxx telah ditempati oleh tiga orang dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tanah berukuran 20 x 50 m ditempati oleh Xxxxxx (isteri Wahab).
 - b. Tanah berukuran 20 x 50 m ditempati Muhammad Xxxxxx .
 - c. Tanah berukuran 10 x 50 m ditempati oleh Xxxxxx .

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara tentang sengketa waris maka majelis hakim mengacu pada al Qur'an surat An Nisa ayat 11 s/d ayat 12, Hadits, serta Kompilasi Hukum Islam serta peraturan lain yang terkait dengan perkara ini sebagai dasar untuk menyelesaikan sengketa dalam perkara ini.

Putusan no 0164/Pdt.G/2018/PA.Tlb hal 21 dari 29 hal



Menimbang, bahwa dalam perkara sengketa waris maka terlebih dahulu harus ditentukan siapa pewaris, siapa ahli waris, apa harta warisnya, serta berapa bagian masing-masing ahli waris.

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf (b) disebutkan bahwa *pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan Agama beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta waris*. Apabila ketentuan pasal 171 huruf (b) tersebut dihubungkan dengan fakta angka 1, angka 2, angka 5, angka 7, angka 8, dan angka 10 sebagaimana tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa yang menjadi pewaris dalam perkara ini adalah Xxxxxx bin Xxxxxx yang telah meninggal dunia pada tahun 2015. Oleh karena itu petitum Penggugat angka 2 patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya siapa ahli waris dari Xxxxxx ?. Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf (c) menyebutkan *Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*. Apabila pasal 171 (huruf) c tersebut dihubungkan dengan fakta hukum angka 1, angka 2, angka 4, angka 5, dan angka 9 tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa setelah meninggal dunia Xxxxxx mempunyai ahli waris sebagai berikut Xxxxxx (Isteri), Xxxxxx binti Xxxxxx , (anak), Xxxxxx bin Xxxxxx (anak), Xxxxxx bin Xxxxxx (anak), Xxxxxx bin Xxxxxx (anak), Xxxxxx binti Xxxxxx (anak), serta Xxxxxx binti Xxxxxx (anak). Adapun Xxxxxx tidak termasuk ahli waris dari Xxxxxx karena ketika Xxxxxx meninggal dunia Xxxxxx sudah tidak mempunyai hubungan perkawinan dengan Xxxxxx disebabkan antara Xxxxxx dan Xxxxxx telah bercerai sebelum tahun 1985.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat angka 3 yang meminta agar Penggugat dinyatakan sebagai salah satu ahli waris dari Xxxxxx patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa kemudian apa harta waris dari Xxxxxx ?. Dalam pasal 171 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan *harta waris adalah harta bawaan ditambah dari harta bersama....* . Selain itu dalam pasal 171 huruf (d) juga disebutkan *bahwa harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris ...* . Apabila ketentuan pasal tersebut dihubungkan dengan fakta hukum

Putusan no 0164/Pdt.G/2018/PA.TIb hal 22 dari 29 hal



angka 3, angka 4, dan angka 5, maka majelis hakim berpendapat bahwa harta waris XXXXXX adalah tanah seluas 30 x 50 m². Akan tetapi setelah bercerai dengan XXXXXX kemudian XXXXXX menikah dengan XXXXXX dengan membawa bagian dari harta bersama berupa tanah seluas 30 x 50 m² tersebut. Dan dari pernikahan dengan XXXXXX tersebut ternyata XXXXXX meninggal dunia lebih dahulu maka penentuan harta waris dari XXXXXX adalah juga dengan mengacu pada pasal 96 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan *apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama*. Dari ketentuan tersebut dihubungkan dengan angka 8, dan angka 10 maka harta waris dari XXXXXX adalah tanah seluas 30 x 50 m² kemudian dikurangi dengan separuh bagian dari harta bersama untuk XXXXXX. Sehingga harta waris dari XXXXXX yang benar adalah tanah yang terletak di RT 01 RW 01, XXXXXX, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat seluas 15 x 50 m². Bukan tanah seluas 50 x 50 m seperti gugatan Penggugat dan bukan juga tanah seluas 20 x 50 m² sebagaimana bantahan para Tergugat dan Para Turut Tergugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah harta waris XXXXXX yang berupa tanah seluas 15 x 50 m² itu telah dibagi kepada ahli warisnya? Berdasarkan fakta angka 1 sampai dengan fakta angka 15 tersebut di atas, majelis hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan telah terjadi pembagian harta warisan setelah XXXXXX meninggal dunia. Memang benar pada tahun 1985 ada pembagian harta berupa tanah seluas 50 x 50 m antara XXXXXX dan XXXXXX menjadi dua bagian. Akan tetapi pembagian tersebut bukanlah pembagian harta waris melainkan pembagian harta bersama (gono-gini) antara XXXXXX dengan XXXXXX.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa petitum Penggugat angka 4 yang meminta agar majelis hakim menyatakan harta waris belum dibagi dapat dikabulkan sepanjang mengenai tanah terletak di RT 01 RW 01, XXXXXX, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat seluas 15 x 50 m².

Menimbang, bahwa selanjutnya berapa bagian seorang isteri dan enam orang anak (laki-laki dan perempuan) terhadap tanah seluas 15 x 50 m² tersebut?. Dalam al qur'an surat an Nisa ayat 12 disebutkan :

... ﺍﻥ ﻳﺮﻭﺱ ﻟﻠﻮﻟﺪﻯ ﻣﻦ ﻫﺎﺭﺕﻩ ﻣﺎ ﻭﺭﺕ ﻭﺍﻥ ﻳﺮﻭﺱ ﻟﻠﻮﻟﺪﻯ ﻣﻦ ﻫﺎﺭﺕﻩ ﻣﺎ ﻭﺭﺕ ﻭﺍﻥ ﻳﺮﻭﺱ ﻟﻠﻮﻟﺪﻯ ﻣﻦ ﻫﺎﺭﺕﻩ ﻣﺎ ﻭﺭﺕ

(...dan jika pewaris meninggalkan anak maka janda (isteri) mendapat seperdelapan bagian dari harta peninggalan...). Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam juga

Putusan no 0164/Pdt.G/2018/PA.Tlb hal 23 dari 29 hal



menyebutkan bahwa ... *jika pewaris meninggalkan anak maka janda (isteri) mendapat seperdelapan bagian*. Apabila ketentuan hukum tersebut dihubungkan fakta angka 1 sampai angka 8 maka bagian seorang isteri (Xxxxxx) adalah seperdelapan (1/8) bagian dari tanah seluas 15 x 50 m2 dikarenakan ada anak yaitu enam orang anak. Kemudian berapa bagian enam orang anak (*laki-laki dan perempuan*) ?. Nabi Muhammad SAW telah bersabda yang berbunyi :

الحقوا الفرائض فما بقي فلاولي رجل ذكر

(*berilah orang-orang yang mempunyai bagian tetap sesuai dengan bagiannya dan kelebihanannya diberikan kepada ashobah...*). Dari ketentuan hadits di atas dihubungkan dengan fakta angka 1 sampai angka 5, maka majelis hakim berpendapat bahwa enam orang anak Xxxxxx baik laki-laki maupun perempuan secara bersama-sama mendapatkan bagian sisa (*ashobah*). Oleh karena ada enam anak maka berapa bagian masing-masing anak?. Mengenai bagian anak laki-laki dan anak perempuan dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa ...*apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan...* Apabila ketentuan pasal tersebut di atas dihubungkan dengan fakta angka 1 sampai angka 5, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum Penggugat angka 5 yang meminta majelis hakim untuk menentukan bagian masing-masing patut juga untuk dikabulkan yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa kemudian bagaimana dengan adanya fakta perbuatan hibah yang telah dilakukan oleh Xxxxxx setelah Xxxxxx meninggal dunia ? Terhadap fakta ini majelis hakim terlebih dahulu perlu mengetengahkan Pasal 210 sampai dengan pasal 212 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

1. Pasal 210 berbunyi :

- a. *Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.*
- b. *Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.*

Putusan no 0164/Pdt.G/2018/PA.TIb hal 24 dari 29 hal



2. Pasal 211 berbunyi : *Hibah dan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.*
3. Pasal 213 berbunyi : *Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.*

Menimbang, bahwa apabila ketentuan hukum di atas dihubungkan dengan fakta angka 9 maka majelis hakim berpendapat bahwa hibah yang dilakukan oleh Xxxxxx terhadap Muhammad Xxxxxx terhadap tanah seluas 20 x 50 m2 adalah telah melebihi batasan hibah yaitu sepertiga dari harta pemberi hibah. Selain itu tanah seluas 20 x 50 m2 tersebut juga belum merupakan milik sempurna dari Xxxxxx karena setelah Xxxxxx meninggal dunia belum ada pembagian terhadap harta waris tersebut. Oleh karena itu jalan yang terbaik menurut majelis hakim adalah untuk menghormati pemberi hibah maka hibah tetap bisa dipertahankan dengan syarat tidak melebihi sepertiga (1/3) dari harta Pemberi hibah. Sehingga kelebihanannya diserahkan kembali kepada Pemberi hibah sesuai ketentuan pasal 213 tersebut di atas.

Menimbang, bahwa kemudian bagaimana terhadap fakta adanya penyerahan tanah seluas 10 x 50 m2 dari Xxxxxx kepada Xxxxxx ? Dan bahkan oleh Xxxxxx tanah tersebut telah dijual kepada orang lain ?. Terhadap fakta angka 11 sampai dengan angka 15 tersebut majelis hakim berpendapat bahwa penyerahan tanah tersebut bisa dihitung sebagai bagian waris untuk Penggugat. Meskipun apabila dibandingkan dengan bagian Penggugat sebagai anak perempuan, maka tanah seluas 10 x 50 m2 telah melebihi bagian warisnya. Sehingga kelebihan bagian dari tanah tersebut seharusnya dikembalikan kepada ahli waris yang lain. Akan tetapi Penggugat dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat bisa bersepakat untuk saling rela atas kelebihan tanah yang ada pada Penggugat sebagai alternatif pembagian secara kekeluargaan. Dan alternatif tersebut sudah sesuai ketentuan pasal 108 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menerima harta waris berupa tanah seluas 10 x 50 m2, maka majelis hakim berpendapat bahwa petitum penggugat angka 6 yang meminta agar Para Tergugat mengembalikan harta yang dikuasai oleh Para Tergugat kepada Penggugat harus ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya banding, kasasi, atau upaya hukum lainnya, namun oleh karena gugatan ini tidak

Putusan no 0164/Pdt.G/2018/PA.TIb hal 25 dari 29 hal



didukung dengan bukti-bukti yang ditentukan dalam pasal 191 R.Bg., maka terhadap tuntutan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini semua pihak memperoleh bagian yang seimbang, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat secara tanggung renteng yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini.

Meningat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

Mengadili :

Dalam eksepsi.

- Menolak eksepsi Tergugat.

Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan Xxxxxx bin Xxxxxx telah meninggal dunia pada tahun 2015.
3. Menetapkan Menetapkan ahli waris dari Xxxxxx adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Xxxxxx
 - 3.2. Xxxxxx binti xxxxxx.
 - 3.3. Zainal Xxxxxx bin Xxxxxx .
 - 3.4. Xxxxxx bin Xxxxxx
 - 3.5. Muhammad Xxxxxx bin Xxxxxx .
 - 3.6. Xxxxxx binti Xxxxxx
 - 3.7. Xxxxxx Jannah binti Xxxxxx .
4. Menyatakan tanah seluas 30 x 50 m2 yang terletak di Xxxxxx adalah harta bersama antara Xxxxxx dan Xxxxxx .
5. Menetapkan bagian Xxxxxx bin Xxxxxx dan bagian Xxxxxx atas harta bersama tersebut dalam diktum angka 4 adalah tanah pekarangan seluas 15 x 50 m2 yang terletak di Xxxxxx .
6. Menyatakan tanah pekarangan seluas 15 x 50 m2 yang terletak di Xxxxxx yang menjadi bagian Xxxxxx bin Xxxxxx sebagaimana tersebut dalam dictum angka 5 di atas adalah harta waris dari Xxxxxx bin Xxxxxx yang belum dibagi.
7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Alm Xxxxxx adalah sebagai berikut :
 - 5.1. Xxxxxx memperoleh 9/72
 - 5.2. Xxxxxx binti xxxxxx 7/72

Putusan no 0164/Pdt.G/2018/PA.TIb hal 26 dari 29 hal



5.3. XXXXXX bin XXXXXX 14/72

5.4. XXXXXX bin XXXXXX 14/72

5.5. XXXXXX bin XXXXXX 14/72

5.6. XXXXXX binti XXXXXX 7/72

5.7. XXXXXX binti XXXXXX 7/72

8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

9. Membebaskan kepada Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp3.316.000.00 (*tiga juta tiga ratus enam belas ribu rupiah*) secara tanggung rentang.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 4 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1439 Hijriyah, oleh kami Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Shobirin, S.H.I., M.E.Sy., dan Yunanto, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 bertepatan dengan tanggal 7 Muharrom 1440 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Miswardi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa hukumnya, Tergugat I, Turut Tergugat IV dan kuasa hukumnya.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Shobirin, S.H.I., M.E.Sy

Irkham Soderi, S.H.I., M.H.I

Hakim Anggota II,

Yunanto, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

Miswardi, S.H

Putusan no 0164/Pdt.G/2018/PA.TIb hal 27 dari 29 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
3. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp. 1.775.000,-
5. Biaya Pemeriksaan setempat	: Rp. 1.500.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
7. Biaya materi	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 3.366.000,-

(tiga juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Putusan no 0164/Pdt.G/2018/PA.Tlb hal 28 dari 29 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)